

Seksi Pengelolaan Limbah B3

❖ Dasar Hukum

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Perda Kota Serang No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah;
3. Perpres RI No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
4. Perda Kota Serang No. 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

❖ Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah.
- 2) Rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, meliputi :
 - a. Menyusun Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah;
 - c. Melaksanakan penghimpunan data dan informasi yang berkenaan dengan pengelolaan sampah;
 - d. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
 - e. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - f. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - g. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - h. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

- i. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- j. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- k. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- m. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- n. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- o. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap;
- s. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten dan provinsi terkait dengan pengelolaan persampahan;
- u. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
- w. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah;
- x. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- y. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
- z. Melaksanakan pengkajian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- aa. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- bb. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
- cc. Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi pengelolaan sampah guna mencari jalan keluar atau solusinya;
- dd. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi pengelolaan sampah;
- ee. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- ff. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

❖ Sampah

A. Pengertian sampah di bawah ini, sebagai berikut :

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 2) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 3) Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
- 4) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
- 5) Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

B. Pengelolaan Sampah

1. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk :

- a) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
- b) Menjadikan sampah sebagai sumber daya.

C. Ruang Lingkup dan Jenis Sampah

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi:

- 1) Perencanaan pengelolaan sampah;
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- 3) Kompensasi;
- 4) Pengembangan Penerapan Teknologi;

- 5) Sistem Informasi;
- 6) Peran Serta Masyarakat; dan
- 7) Pembinaan.

D. Penanganan Sampah

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

1) Pemilahan;

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mudah terurai;
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. Sampah lainnya

2) Pengumpulan;

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- a. TPS;
- b. TPS 3R; dan/atau
- c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.

3) Pengangkutan;

Pengangkutan sampah oleh pemerintah harus dilakukan dengan :

- a. Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

4) Pengolahan

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemadatan;
- b. Pengomposan;

- c. Daur ulang materi; dan/atau
- d. Daur ulang energi.

5) Pemrosesan akhir sampah

- a. Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dilakukan dengan menggunakan : Metode lahan urug terkendali
- b. Metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan.